



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

UNIVERSITAS ADZKIA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.19/KB/BKS-PDG/2023

Nomor : 054 /UA/MOU/2023

Pada hari ini Rabu tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-03-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. HENDRI SEPTA : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. IRWAN PRAYITNO : Rektor Universitas Adzkie, berkedudukan di Jalan Taratak Paneh No.07 Korong Gadang, Kalumbuk, Kec. Kuranji Kota Padang (25175), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Universitas Adzkie yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 410/E/O/2021 tanggal 22 September 2021 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Adzkie di Kota Padang menjadi Universitas Adzkie di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat yang diselenggarakan Oleh Yayasan Adzkie Sumatera Barat,

Paraf II	Paraf I

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di wilayah PIHAK KESATU, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelaksanaan:

- a. Pendidikan;
- b. Penelitian; dan
- c. Pengabdian Masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

Paraf II	Paraf I
	

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahunya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon/ Hp: 085263484703 (Ranti Iskasari, SE, M.Si)

Email: bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Adzkia

Up. Kepala Subbagian Kerjasama

Jl. Taratak Paneh No.07, Korong Gadang, Kalumbuk

Kec. Kuranji Kota Padang

Telepon/Faks: (0751) 497105

Hp: 0852-7463-0319 (Mutia Alius, M.T)

Email: humasdankerjasama@adzkia.ac.id

- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

PASAL 6
LAIN-LAIN

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Paraf II	Paraf I
	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


IRWAN PRAYITNO
 Rektor

PIHAK KESATU,


HENDRI SEPTA
 Wali Kota

No.	Nama	Jabatan	Tgl.	Paraf
1.	Maka	Sek	16/1/21	
2.	Edi H	PI	1/3/2022	
3.	Erwin N.	Kab. Ks.	1/3/2022	
4.	Ranti Khasani	Analisis Kajian Kam Anti Mvda	1/3/2023	R?
5.				